

PERJANJIAN KERJA SAMA  
JASA PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS  
antara  
**KLINIK PRATAMA POLTEKKES PONTIANAK**  
dengan

**PT. ANAK LANANG TIGA PERKASA**

Nomor Perjanjian Pihak Pertama  
Nomor Perjanjian Pihak Kedua

: HK.03.01/1.3/1322/2023  
: 0076/PKS/PTK/ALTP-SBY/III/2023

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat pada hari Senin, tanggal Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, oleh dan antara:

1. **KLINIK PRATAMA POLTEKKES PONTIANAK**, dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama **KLINIK PRATAMA POLTEKKES PONTIANAK** yang berkedudukan dan berkantor pusat di JL. 28 Oktober, Kel. Siantan Hulu, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat - 78241, dalam hal ini diwakili Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak oleh **Dr. Kelana Kusuma Dharma.,S.Kp.M.Kes.**, berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/F/2467/2022 tentang pengangkatan dalam jabatan direktur Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak dalam kapasitasnya tersebut bertindak untuk dan atas nama **KLINIK PRATAMA POLTEKKES PONTIANAK**. Untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama".
2. **PT. ANAK LANANG TIGA PERKASA**, perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Surabaya dan beralamat di Jl. Tenggils Mejoyo Selatan IX No. 3, Kel. Tenggils Mejoyo, Kec. Tenggils Mejoyo, Surabaya - 60292, dalam hal ini diwakili oleh **Benny Hermawan, Amd. Akp**, selaku Direktur sesuai akta notaris yang dibuat oleh Herman Soesilo, S.H. nomor 167 tanggal 9 September 2021 dan telah di sahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0447821 Tahun 2021 tanggal 14 September 2021 dan dalam kapasitasnya tersebut bertindak untuk dan atas nama **PT. ANAK LANANG TIGA PERKASA**. Untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut dengan "Pihak" dan secara bersama-sama disebut dengan "Para Pihak".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah pengelola dan/atau pemilik serta berwenang dan bertanggung jawab atas Limbah B3 Medis yang dihasilkannya;
2. Pihak Kedua adalah perseroan yang bergerak dalam bidang Penyedia Jasa Pengangkutan, yang memiliki kendaraan (truk) pengangkut bertaraf internasional dengan memiliki sistem pengamanan berupa Cold Storage, GPS Monitoring System dan CCTV yang memiliki izin dari Kementerian Perhubungan dengan Nomor SK.00224/AJ.309/1/DYPD/2019 tertanggal 7 November 2019 serta memiliki Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan Nomor S.1183/VPLB3/PPLB3/PLB.3/10/2019 tertanggal 24 Oktober 2019.
3. Bahwa Pihak Pertama bermaksud menggunakan jasa Pihak Kedua untuk mengangkut Limbah B3 Medis yang dihasilkannya dan diserahkan kepada **PT. WASTEC INTERNATIONAL** untuk dikelola dan dimusnahkan sesuai peraturan serta hukum yang berlaku.

*Surat Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah B3 Medis*

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
<i>g.</i>	<i>Ap.</i>

4. Bahwa Pihak Kedua bersedia mengangkut dan/atau mengelola Limbah B3 Medis yang dihasilkan oleh Pihak Pertama beserta Klinik/Lab, Puskesmas dan Rumah Sakit yang ada dalam wewenangnya seperti dalam Perjanjian ini sebagaimana angka 1 diatas.
5. Oleh karena itu Para Pihak sepakat untuk mengaturnya dalam kesepakatan tertulis sebagaimana termaktub dalam Perjanjian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak dengan ini telah sepakat dan saling mengikatkan dirinya untuk membuat Perjanjian Kerja Sama ini dan tunduk pada ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat tersebut dibawah ini (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian"):

## PASAL 1 DEFINISI

Istilah-istilah dan pengertian-pengertian yang digunakan dalam Perjanjian kecuali diartikan lain, mempunyai arti sebagaimana didefinisikan sebagai berikut:

- a. Perjanjian : Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, termasuk syarat-syarat umum, syarat-syarat khusus, lampiran-lampiran dan (jika ada) tambahan-tambahan yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini
- b. Perhitungan Biaya : Daftar biaya jasa atas pelaksanaan jasa Pihak Kedua dan Pihak Ketiga yang diatur dalam perjanjian tersendiri.
- c. Biaya : Adalah biaya-biaya yang ditetapkan oleh Pihak Kedua untuk penyediaan Jasa yang akan ditagih setiap bulannya kepada Pihak Pertama sebagaimana tercantum pada Lampiran Tabel Biaya dan Jasa dalam Perjanjian ini.
- d. Jasa : Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua dan Pihak Ketiga, yang termasuk analisa, pengangkutan, pengelolaan, pembuangan dan pekerjaan-pekerjaan limbah Pihak Pertama sebagaimana disebutkan dalam Perhitungan Biaya
- e. Fasilitas : Fasilitas penyimpanan, pengolahan atau pemusnahan Limbah Medis yang dimiliki, dioperasikan atau disetujui oleh Pihak Ketiga, dan diizinkan untuk menerima bahan-bahan Limbah Medis berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- f. Dokumen Limbah B3 Medis : Adalah bukti tertulis mengenai pengangkutan Limbah B3 Medis, baik dalam bentuk Nota Pengangkutan dan/atau Manifest yang ditandatangani Para Pihak.
- g. Berita Acara Ketiadaan Limbah B3 Medis : Adalah bukti tertulis mengenai ketiadaan Limbah B3 Medis atau LIMBAHNIHIL pada saat dilakukan pengangkutan oleh Pihak Kedua.
- h. TPS Limbah B3 Medis : Adalah tempat penyimpanan sementara Limbah B3 Medis yang terletak di lokasi Pihak Pertama dan sebagai tempat serah terima Limbah B3 Medis dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
- i. Limbah B3 Medis : Adalah Limbah B3 Medis sebagaimana tercakup seperti dibawah ini:
  - 1) 1.1 Limbah Klinis Infeksius, Jaringan tubuh manusia dan hewan;  
1.2 Organ-organ tubuh, anggota gerak, bagian tubuh yang lain;

### Surat Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah B3 Medis

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
9.	4.



- 1.3 Placenta, janin manusia, jaringan tubuh hewan carcasses;
- 1.4 Darah (steril maupun yang terinfeksi), cairan tubuh, hasil ekskresi;
- 1.5 Isi/hasil dari mesin penyedot portabel (*suction machine*);
- 1.6 Sisa/bekas pembalut operasi;
- 1.7 Cotton wool, sarung tangan, masker, apusan/swabs;
- 1.8 Plester/pembalut;
- 1.9 Kertas peresap untuk pembersihan darah atau cairan tubuh;
- 1.10 Material lain seperti duk steril yang bisa dipakai lagi untuk kasus-kasus penyakit infeksi (misal: biopsi jaringan, darah, urin, kotoran).
- 1.11 Limbah Silotoksik
- 2) 2.1 Alat suntik bekas pakai, jarum;
- 2.2 Benda-benda tajam yang dapat menyebabkan luka atau tusukan, pecahan gelas, botol obat suntik (*vials*);
- 2.3 Ampul obat suntik, guide wire (sisa diagnostik), botol infus.
- 2.4 Bahan Kimia Kadaluarsa, Obat Kadaluarsa, Produk Farmasi kadaluarsa.
- 2.5 Kemasan bekas B3 Medis, Peralatan laboratorium terkontaminasi B3.
- 3) 3.1 Sisa pemeriksaan patologi dan pemeriksaan laboratorium darah;
- 3.2 Transfusi darah, lab mikrobiologi, lab histologi/jaringan;
- 3.3 Ruang jenazah.
- 4) 4.1 Jaringan, barang-barang laboratorium yang mengandung kuman infeksius;
- 4.2 Limbah Covid-19
- 5) 5.1 Alas tempat tidur bekas pakai;
- 5.2 Kantong urine, incontinence pads;
- 5.3 Pembalut wanita, kantong Stoma.
- 6) 6.1 Limbah cair sisa kegiatan laboratorium dan rontgen;
- 6.2 Larutan Fixer Developer
- 7) 7.2 Seluruh Jenis Limbah yang dihasilkan dari kegiatan FASYANKES (dengan kode A337-1, A337-2, A337-3, A337-4, A337-5, A338-1, A338-2, A338-3, A338-4, A339-1.)

- j. **Tabel Biaya dan Jasa** : Adalah tabel yang memuat tentang biaya dan jasa yang disediakan oleh Pihak Kedua.
- k. **Pengolah Limbah B3 Medis** : Adalah badan usaha yang mengoperasikan fasilitas pengolahan atau pemusnahan Limbah B3 Medis yang telah mendapat izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan telah mengikat Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan Pihak Kedua dalam kaitannya dengan rangkaian Pengelolaan Limbah B3 Medis.
- l. **Armada Pengangkut Limbah B3 Medis** : Adalah Alat transportasi dan/atau pengangkutan Limbah B3 Medis yang dimiliki oleh Pihak Kedua yang telah mendapat Rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Ijin Pengangkutan Barang Berbahaya dari Kementerian Perhubungan, untuk mengangkut Limbah B3 Medis dan telah memiliki sistem pengamanan berupa Cold Storage, GPS Monitoring System dan CCTV.

## PASAL 2

### JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, PERUBAHAN DAN PEMBATALAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 Tahun sejak ditandatangani Para Pihak, terhitung mulai 06 Maret 2023 sampai dengan 31 Maret 2024, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
2. Segala bentuk penambahan, pengurangan, dan/atau perubahan dalam Perjanjian yang diajukan oleh salah satu Pihak, maka Pihak yang mengajukan penambahan,

*Surat Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah B3 Medis*

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
<i>g.</i>	<i>A</i>



pengurangan, dan/atau perubahan tersebut wajib menyampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan tersebut kepada Pihak lainnya dan disepakati oleh Para Pihak.

3. Apabila salah satu Pihak dinyatakan tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini dengan baik (wanprestasi), maka Pihak yang dirugikan berhak melakukan Pembatalan Perjanjian dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban Para Pihak yang belum terselesaikan agar diselesaikan terlebih dahulu.
4. Apabila salah satu Pihak bermaksud untuk melakukan Pembatalan Perjanjian, maka Pihak yang mengajukan Pembatalan Perjanjian tersebut wajib memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Pihak lainnya.
5. Dalam hal terjadinya Pembatalan Perjanjian, maka Para Pihak sepakat untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut perihal waktu penarikan, penyelesaian administrasi yang menyertainya, berikut dengan biaya yang timbul atas Pembatalan Perjanjian ini dan hal lainnya apabila ada.
6. Bilamana Perjanjian yang baru belum ditandatangani maka Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini masih diberlakukan.

### **PASAL 3** **BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN**

1. Para Pihak setuju bahwa Biaya Jasa yang dikenakan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah sebagaimana tercantum pada Tabel Biaya dan Jasa dalam Perjanjian ini.
2. Pihak Kedua dapat melakukan penyesuaian biaya jasa sehubungan dengan terjadinya perubahan-perubahan biaya yang terjadi sebagai akibat dari perubahan biaya Pengelolaan dan/atau Pengolahan Limbah B3 Medis, tekanan inflasi, perubahan kebijakan upah minimum regional, dan bahan bakar minyak.
3. Pihak Pertama setuju untuk memotong PPH 23 atas pembayaran Jasa sehubungan dengan Perjanjian ini kepada Pihak Kedua. Pihak Pertama akan melaporkan pembayaran pajak tersebut kepada instansi pajak yang berwenang.
4. Pajak-pajak lainnya dimana Pihak Pertama yang berdasarkan Undang-undang yang berlaku harus menahan, memotong, menyetorkan dan melaporkan kepada Instansi Pajak yang berwenang sehubungan dengan pembayaran-pembayaran didalam Perjanjian ini, Pihak Pertama harus memberikan dokumen pemotongan Pajak Penghasilan pada saat pembayaran.
5. Pihak Kedua akan mengenakan tagihan kepada Pihak Pertama pada bulan tersebut senilai Jumlah Limbah B3 Medis yang dihasilkan Pihak Pertama dikalikan dengan Biaya Jasa.
6. Keterlambatan dan/atau kelalaian menyetorkan dan melaporkan ke Instansi Pajak berwenang atas sejumlah pajak yang telah ditahan dan dipotong oleh Pihak Pertama maka kerugian, beban yang ditimbulkan oleh keterlambatan, kelalaian tersebut dikenakan kepada Pihak Pertama yang telah terlambat dan/atau lalai.
7. Pihak Pertama membayar biaya Jasa kepada Pihak Kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tagihan diterima oleh Pihak Pertama sesuai dengan tagihan yang dikirim oleh Pihak Kedua, dengan melalui TRANSFER ke rekening :

*Surat Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah B3 Medis*

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
f.	4.

**PT. ANAK LANANG TIGA PERKASA**

No Rekening : 142-00-1671838-8 – Bank Mandiri Cabang Surabaya

Apabila Pihak Pertama telah melakukan pembayaran, maka wajib menginformasikan kepada Pihak Kedua.

8. Pihak Kedua dapat menghentikan pelayanan sementara, apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran jasa melebihi 30 hari kalender sejak tanggal tagihan diterbitkan, dengan tanpa mengurangi kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
9. Bea materai yang timbul pada saat Perjanjian ini berlangsung menjadi beban Pihak Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 13 tahun 1985.

**PASAL 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Pihak Pertama berhak mendapatkan pelayanan jasa sebagaimana tercantum pada Tabel Biaya dan Jasa Perjanjian ini.
2. Pihak Pertama berhak menerima kembali Dokumen Limbah B3 dari Pengolah Limbah B3 (*manifest lembar ke-7*) selambat-lambatnya 120 hari.
3. Pihak Pertama berhak menegur Pihak Kedua jika limbah belum diangkut dalam jangka waktu sesuai kesepakatan.
4. Pihak Pertama wajib menyediakan satu tempat penyimpanan sementara (TPS) yang sesuai untuk Limbah B3 Medis dan dapat dilalui oleh armada pengangkut milik Pihak Kedua.
5. Pihak Pertama wajib melakukan semua tindakan pencegahan dan keamanan berkaitan dengan penanganan, pemilahan, dan penyimpanan/pengumpulan Limbah B3 Medis sebelum dan hingga waktu pengangkutan oleh Pihak Kedua.
6. Pihak Pertama wajib menjamin bahwa Limbah B3 Medis harus terpisah dengan baik dan tersimpan dalam wadah/kantong berkode warna dan semua benda tajam tersimpan terpisah dan dimasukkan dalam wadah untuk benda tajam (*safety box atau sharp container*).
7. Pihak Pertama harus memisahkan Limbah B3 Medis dengan bahan-bahan limbah lainnya yang tidak sesuai dengan spesifikasi pemilahan dan kategori Limbah B3 Medis.
8. Pihak Pertama wajib menjamin Limbah B3 Medis yang akan diangkut oleh Pihak Kedua dalam keadaan sudah dikemas rapi, aman, dan dalam kondisi siap angkut, apabila ada kemasan Limbah B3 Medis milik Pihak Pertama ada yang rusak ataupun bocor maka Pihak Kedua berhak meminta kepada Pihak Pertama untuk mengganti kemasan Limbah B3 Medis tersebut dengan yang baru yang tidak rusak, sobek ataupun bocor dimana kemasan tersebut harus memenuhi standar yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (P.56/MENLHK-SETJEN/2015).
9. Pihak Pertama menjamin bahwa Limbah B3 yang diserahterimakan kepada Pihak Kedua adalah benar-benar Limbah B3 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Limbah B3, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 413 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Permenkes 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas serta Peraturan

*Surat Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah B3 Medis*

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II



Menteri Kesehatan R.I. No. 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

10. Pihak Pertama menjamin bahwa Limbah B3 Medis yang diserahterimakan kepada Pihak Kedua tidak tersangkut permasalahan hukum dan/atau tuntutan dari pihak manapun.
11. Pihak Pertama bertanggung jawab Limbah B3 Medis yang diangkut tersebut harus dikemas dalam suatu kemasan yang aman, tidak rusak ataupun bocor pada saat akan diserahkan kepada Pihak Kedua, apabila ada kemasan Limbah B3 Medis yang rusak ataupun bocor maka Pihak Kedua berhak meminta kepada Pihak Pertama untuk mengganti kemasan Limbah B3 Medis tersebut dengan yang baru yang tidak rusak, sobek ataupun bocor dimana kemasan tersebut harus memenuhi standar yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (P.56/MENLHK-SETJEN/2015);
12. Pihak Pertama wajib menunjuk wakilnya yang akan mendampingi Pihak Kedua pada saat penimbangan, pencatatan dan pengangkutan berlangsung sesuai jadwal yang telah ditentukan.
13. Pihak Pertama harus bertanggung jawab untuk menanggung dan membayar seluruh biaya pengobatan yang timbul akibat terjadinya kecelakaan kerja (tertusuk jarum suntik) yang melibatkan karyawan atau pekerja Pihak Kedua di lokasi Pihak Pertama yang disebabkan Pihak Pertama lalai melaksanakan kewajibannya untuk mengemas limbah dalam kondisi aman, tidak rusak ataupun sobek pada saat akan diangkut oleh Pihak Kedua.
14. Pihak Pertama wajib melakukan pembayaran sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini tepat waktu.
15. Pihak Kedua berhak menerima pembayaran dari Pihak Pertama sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini.
16. Pihak Kedua wajib menggunakan APD secara lengkap ( Masker Respiratory, Apron, Safety Boot ) saat melakukan penimbangan dan pengangkutan Limbah B3 Medis milik Pihak Pertama
17. Pihak Kedua wajib menentukan jadwal dan frekuensi pengangkutan limbah B3 Medis berdasarkan besaran timbulan Limbah B3 Medis milik Pihak Pertama dan akan diinformasikan kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu 1 (satu) atau 2 (dua) hari sebelum pengangkutan limbah B3 Medis dilakukan.
18. Pihak Kedua wajib menyediakan armada pengangkutan dan hanya akan mengangkut Limbah B3 Medis yang sesuai dengan rekomendasi dan perizinan yang dimiliki.
19. Pihak Kedua bertanggung jawab atas Limbah B3 Medis yang diserahterimakan oleh Pihak Pertama sepanjang Pihak Pertama memenuhi pernyataan dan jaminan dalam Perjanjian ini.
20. Pihak Kedua wajib melakukan penimbangan Limbah B3 Medis yang diserahkan oleh Pihak Pertama menggunakan timbangan sebelum diangkut dan kemudian Dokumen Limbah B3 Medis harus ditandatangani oleh perwakilan masing-masing Para Pihak.
21. Pihak Kedua bertanggung jawab penuh atas segala resiko dan akibat yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan pengangkutan, setelah serah terima dari Pihak Pertama dan keluar dari lokasi Pihak Pertama sampai tempat pengolahan, dan/atau pemusnahan

*Surat Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah B3 Medis*

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
<i>S.</i>	<i>A.</i>

© alp.consil

Limbah B3 Medis dengan standar prosedur yang berlaku dan karenanya Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari semua tuntutan, gugatan, dan/atau permintaan ganti rugi dari Pihak manapun sehubungan dengan kegiatan pengangkutan Limbah B3 Medis yang dilakukan Pihak Kedua.

22. Sesuai dengan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja maka Pihak Kedua dilarang membuka kemasan Limbah B3 Medis yang diserahterimakan oleh Pihak Pertama.
23. Pihak Kedua bertanggung jawab terhadap dampak hukum yang ditimbulkan atas limbah B3 yang diserahterimakan oleh Pihak Pertama sepanjang Pihak Pertama memenuhi ketentuan ayat 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
24. Pihak Kedua menjamin bahwa Limbah B3 Medis Infeksius berupa botol vaksin atau ampul dan atau botol infus yang diangkut benar – benar dihancurkan dan tidak salah gunakan dan akan diserahkan kepada Pengolah Limbah.
25. Pihak Kedua akan memberikan salinan dokumen perjanjian dan perijinan yang terkait dengan pengangkutan yang dilakukan oleh Pihak Kedua apabila diperlukan oleh Pihak Pertama. Selain itu, Pihak Kedua memberikan fasilitas kunjungan kepada Pihak Pertama dalam rangka monitoring transportasi Limbah B3 Medis.
26. Evaluasi kontrak dilakukan oleh Para Pihak berdasarkan indikator mutu kontrak yang dipersyaratkan oleh masing – masing Pihak.

## PASAL 5

### PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS

1. Pihak Kedua adalah perusahaan pengangkutan Limbah B3 Medis dengan menggunakan armada bertaraf internasional yang kedap air, dilengkapi dengan CCTV, GPS, dan Cold Storage serta memiliki Rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor S.1183/VPLB3/PPLB3/PLB.3/10/2019 tertanggal 24 Oktober 2019, dan Izin Pengangkutan Barang Berbahaya dari Kementerian Perhubungan dengan nomor SK.00224/AJ.309/1/DJPD/2019 untuk mengangkut Limbah B3 Medis.
2. PT Wastec International telah memiliki dan mengoperasikan fasilitas Pengolahan Limbah B3 sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 546/Menlhk-Setjen/2015 dan telah terpenuhinya pemenuhan komitmen izin pengelolaan Limbah B3 PT. Wastec International sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor S.1090/Menlhk/Setjen/PLB.3/12/2019, nomor S.312/Menlhk/Setjen/PLB.3/5/2020, izin operasional sementara pengolahan Limbah B3 Medis menggunakan 2 (dua) Unit Insenerator PT Wastec International sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor S.405/VPLB3/PPLB3/PLB.3/04/2020, serta telah terakreditasi ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001 dan Sertifikat PROPER dengan Predikat Blue Color. Plant PT. WASTEC INTERNATIONAL yang lokasi kegiatannya berada di Jalan Australia 1 Kav. B1/2, KIEC, Warnasari, Citangkil, Cilegon, Provinsi Banten – 42443 serta di Kawasan Industri Candi blok A 2 No. 53 -55 ( tahap V ) Jl. Gatot Subroto, Ngaliyan, Semarang - 50181.
3. Pihak Kedua telah memiliki Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan PT Wastec International dihadapan notaris dengan nomor 4.128/Leg/2022 (2R) tanggal 18 Januari 2022 dalam kaitannya dengan rangkaian Pengelolaan Limbah B3 Medis yaitu perjanjian Nomor: 007/WI/SPKLB3T/I/2022 tertanggal 18 Januari 2022 dengan PT. WASTEC INTERNATIONAL sebagai Pengolah Limbah B3 yang beralamat di Jl. Australia 1 Kav.

*Surat Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah B3 Medis*

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
<i>g.</i>	<i>A.</i>



B1/2, KIEC, Warnasari, Citangkil, Cilegon, Provinsi Banten - 42443 serta di Kawasan Industri Candi blok A 2 No. 53 -55 ( tahap V ) Jl. Gatot Subroto, Ngaliyan, Semarang - 50181.

4. Pihak Kedua akan mengangkut Limbah B3 Medis milik Pihak Pertama ke fasilitas Pengolahan Limbah B3 milik PT Wastec International sebagaimana ayat 2 diatas.

#### **PASAL 6 PROSEDUR TANGGAP DARURAT**

- (1) Perjanjian ini mengatur tentang prosedur penanganan tanggap darurat bila muncul sesuatu di fasilitas Pengolah Limbah B3 berupa malfungsi, kerusakan, perbaikan alat, dan segala hal yang menyebabkan terhentinya proses Pengolahan dan/atau Pemanfaatan Limbah B3 Medis, maka Para Pihak setuju dan sepakat bahwa Limbah B3 Medis tersebut untuk jangka waktu tertentu dapat diolah di fasilitas Pengolah Limbah B3 berizin lain yang sudah terikat perjanjian kerja sama kemitraan dengan Pihak Kedua.
- (2) Dalam hal Pengolah Limbah B3 berizin lain yang terikat perjanjian kerja sama kemitraan dengan Pihak Kedua tidak dapat mengolah dengan alasan sesuai ayat (1) diatas, maka Pihak Kedua akan mencari alternatif pengolah berizin yang lain.
- (3) Apabila prosedur tanggap darurat sebagaimana ayat (1) dan (2) di atas tidak dapat dilaksanakan, maka Pihak Kedua berhak melakukan penghentian layanan sementara pengangkutan limbah B3 Medis dengan pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah prosedur tanggap darurat sebagaimana ayat (1) dan (2) tidak dapat dilakukan.
- (4) Apabila sampai 30 hari kalender sejak Pihak Kedua memberitahukan untuk melakukan penghentian sementara pengangkutan Limbah B3 Medis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, maka Pihak Pertama berhak membatalkan perjanjian ini dengan Pihak Kedua.

#### **PASAL 7 PEMBERITAHUAN**

Setiap pemberitahuan atau dokumen lain yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan ke alamat Para Pihak, untuk selanjutnya ditetapkan penanggung jawab pelaksana kegiatan masing-masing Pihak sebagai berikut:

##### **KLINIK PRATAMA POLTEKKES PONTIANAK**

Nama Pelaksana	:	Asmadi, S.Si.T., MT.
Posisi	:	Sanitarian
Alamat	:	Jl. 28 Oktober, Kel. Siantan Hulu, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat - 78241
Telp	:	(0561) 882632 / Fax. : / HP : 081256672766
Email	:	admin@poltekkes-pontianak.ac.id

##### **PT. ANAK LANANG TIGA PERKASA**

Nama Pelaksana	:	Hairullah.R.S, S.H.
Posisi	:	Kepala Perwakilan Kalbar
Alamat	:	Jl. Ayani 2 - Jl. Dharma Bhakti II, Komp. Bali Permai Jalur 2 No. 100 Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat
No. HP	:	081522577637
Email	:	<a href="mailto:planakanlanang3perkasa@gmail.com">planakanlanang3perkasa@gmail.com</a>

*Surat Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah B3 Medis*

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
g.	A.

## PASAL 8 FORCE MAJEURE

1. Force Majeure dalam Perjanjian adalah peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan manusia untuk mencegahnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, gempa bumi, banjir besar, gunung meletus, kebakaran besar, tanah longsor, angin puting beliung atau angin tornado, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan, wabah penyakit, epidemi, blockade, embargo, sabotase, kecelakaan, ledakan, perubahan peraturan perundang-undangan, perubahan kebijakan pemerintah, krisis ekonomi, dan peristiwa lain apapun diluar kekuasaan Para Pihak atau salah satu Pihak yang terkena Force Majeure yang menyebabkan Para Pihak atau salah satu Pihak yang terkena Force Majeure tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian.
2. Dalam hal terjadi suatu keadaan Force Majeure yang mengakibatkan Para Pihak atau salah satu Pihak yang terkena Force Majeure tidak dapat melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian, atau apabila Force Majeure tersebut menyebabkan kewajiban Para Pihak atau Pihak yang terkena Force Majeure tertunda, maka pelaksanaan kewajiban Para Pihak atau Pihak yang terkena Force Majeure berdasarkan perjanjian ini akan diperpanjang untuk jangka waktu selama berlangsungnya keadaan Force Majeure tersebut tanpa melepaskan kewajiban masing-masing Pihak.
3. Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya dikarenakan kondisi dan/atau keadaan sebagaimana ayat (1) diatas, wajib memberitahukan secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya Force Majeure tersebut.
4. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana ayat (3) diatas, tidak diakui sebagai peristiwa Force Majeure sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dalam Perjanjian ini.
5. Segala kerugian yang timbul sehubungan dengan force majeure menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.

## PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Para Pihak sepakat bahwa segala bentuk permasalahan yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah musyawarah tidak tercapai perdamaian, maka Para Pihak sepakat untuk untuk menyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ketintang Surabaya.

## PASAL 10 KETENTUAN LAIN

1. Apabila terdapat ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini atau sebagian daripadanya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan dengan alasan apapun termasuk dan tidak terbatas kepada alasan dari suatu ketentuan perundangan-undangan yang berlaku atau alasan dari suatu keputusan pengadilan atau badan lain atau pihak berwenang lainnya yang memiliki jurisdiksi atas Para Pihak dan/atau Perjanjian ini, maka ketentuan-ketentuan tersebut harus dipisahkan dari Perjanjian ini dan dianggap dihapuskan dari Perjanjian ini, maka keberlakuan, keabsahan, atau penerapan ketentuan lain dari Perjanjian dan/atau Syarat dan Ketentuan yang lain tidak akan terpengaruh atau berkurang maknanya, dan Para Pihak

*Surat Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah B3 Medis*

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
9.	4.



akan menegosiasikan dengan itikad baik untuk mengubah dan memodifikasi ketentuan-ketentuan tersebut dari Perjanjian ini.

2. Perjanjian ini merupakan seluruh perjanjian dan kesepakatan Para Pihak dan menggantikan seluruh perjanjian secara verbal maupun tertulis, janji-janji atau kesepakatan-kesepakatan lainnya sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini. Tidak ada Pihak yang dapat menyatakan suatu perjanjian atau kesepakatan berlaku yang tidak dinyatakan dalam Perjanjian ini.
3. Bilamana terdapat lampiran Perjanjian ini maka merupakan bagian integral dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
4. Setiap teks publikasi untuk media cetak atau komunikasi lainnya yang akan diterbitkan oleh media cetak hanya dapat dibuat setelah mendapat persetujuan dari Para Pihak.

### PASAL 11 KHUSUS

Perjanjian ini bukan merupakan atau tidak dapat dipakai sebagai Bukti Ketaatan Pengelolaan Limbah B3 Medis (*compliance*). Bukti ketaatan harus menggunakan Dokumen Limbah B3 Medis (*manifest*) sesuai dengan jumlah Limbah B3 Medis yang dihasilkan menurut Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku di Indonesia.

Demikian Perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua, bermeterai cukup pada masing-masingnya, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,  
KLINIK PRATAMA  
POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK



DR. KELANA KUSUMA DHARMA,.S.Kp.M.Kes  
Direktur

Pihak Kedua,  
PT ANAK LANANG TIGA PERKASA



Benny Hermawan, Amd.Akp.  
Direktur

*Surat Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah B3 Medis*

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
g.	A.

alptpnak

## LAMPIRAN I

### TABEL BIAYA DAN JASA

Para Pihak setuju pengenaan Biaya dan Jasa dalam Perjanjian sebagai berikut:

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| Biaya Jasa           | : | Rp 42.500 per Kilogram nya  |
| PPN                  | : | Belum Termasuk PPN 11%  |
| Penagihan_Biaya_Jasa | : | Pihak Kedua akan mengirimkan tagihan kepada Pihak Pertama terhadap Biaya Jasa untuk dibayarkan sebelum Perjanjian ini diserahterimakan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, dengan menunjukkan bukti transfer ke rekening PT ANAK LANANG TIGA PERKASA |
| Profil Limbah        | : | Limbah B3 Medis yang berasal dari FASYANKES, Puskesmas, Poliklinik, Laboratorium, Praktik Dokter, Farmasi, Kebidanan, dan Sarana Kesehatan Lain-Lain dengan rincian sebagaimana <u>yang</u> dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 1 Perjanjian ini.              |
| Lokasi Pelayanan     | : | <b>KLINIK PRATAMA POLTEKKES PONTIANAK</b><br>Jl. 28 Oktober, Kel. Siantan Hulu, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat - 78241  |
| Jumlah Pelayanan     | : | 1xPerbulan ( Satu Kali Per Bulan )  |

Tabel Biaya Jasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian dengan Nomor Pihak Pertama : HK.03,01/1,3/1322/2023 dan \_\_\_\_\_ Nomor Pihak Kedua : 0076/PKS/PTK/ALTP-SBY/III/2023, tertanggal 06 Maret 2023

Pihak Pertama,  
**KLINIK PRATAMA**  
**POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK**



DR. KELANA KUSUMA DHARMA, S.Kp.M.Kes  
Direktur

Pihak Kedua,  
**PT ANAK LANANG TIGA PERKASA**



Benny Hermawan, Amd.Akp.  
Direktur

*Surat Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah B3 Medis*

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
9.	4,

**LAMPIRAN II****PRINSIP DASAR PENGEMASAN LIMBAH B3 MEDIS (P.56/MENLHK-SETJEN/2015)**

1. Limbah B3 Medis harus diletakkan dalam wadah atau kantong sesuai kategori Limbah.
2. Volume paling tinggi Limbah B3 Medis yang dimasukkan ke dalam wadah atau kantong Limbah adalah 3/4 (tiga per empat) Limbah dari volume, sebelum ditutup secara aman dan dilakukan pengelolaan selanjutnya.
3. Penanganan (*handling*) Limbah B3 Medis harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari tertusuk benda tajam, apabila Limbah B3 Medis benda tajam tidak dibuang dalam wadah atau kantong Limbah sesuai kelompok Limbah.
4. Pemadatan atau peneukan Limbah B3 Medis dalam wadah atau kantong Limbah dengan tangan atau kaki harus dihindari secara mutlak.
5. Penanganan Limbah B3 Medis secara manual harus dihindari. Apabila hal tersebut harus dilakukan, bagian atas kantong Limbah harus tertutup dan penanganannya sejauh mungkin dari tubuh.
6. Penggunaan wadah atau kantong Limbah ganda harus dilakukan, apabila wadah atau kantong limbah bocor, robek atau tidak tertutup sempurna.

*Surat Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah B3 Medis*

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
g.	A.



**CONTOH PENGEMASAN YANG TIDAK BAIK UNTUK LIMBAH B3 MEDIS DAN B3 MEDIS TAJAM**



- Kondisi kemasan plastik sudah sobek
- Limbah B3 Medis dikemas dalam plastik selain warna kuning
- Limbah B3 Medis tajam tidak dikemas dalam safety box
- safety box rusak, basah dan bocor

Pihak Pertama,  
**KLINIK PRATAMA**  
POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK



DR. KELANA KUSUMA DHARMA, S.Kp.M.Kes  
Direktur

Pihak Kedua,  
**PT ANAK LANANG TIGA PERKASA**



Benny Hermawan, Amd.Akp.  
Direktur

*Surat Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah B3 Medis*

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
9.	4

### Tata cara penanganan dan pengikatan Limbah B3 Medis dalam plastik kuning yang benar

1		Hanya Limbah infeksius yang boleh dimesukkan ke dalam wadah ini – Limbah terkena darah atau cairan tubuh – Limbah benda tajam ditempatkan pada wadah Limbah benda tajam	4		Gunakan kepang plastik untuk membentuk ikatan tunggal. Dilarang mengikat dengan model "telinga kelinci".
2		Limbah harus ditempatkan dalam wadah sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah. Tarik plastik secara perlahan sehingga udara dalam kantong berkurang. Jangan mendorong kantong ke bawah atau melobanginya untuk mengeluarkan udara	5		Letakkan penutup wadah dan tempat pada tempat penyimpanan sementara (atau pada lokasi pengumpulan internal).
3		Putar ujung atas plastik untuk membentuk kepang tunggal.			

#### CONTOH PENGEMASAN YANG BAIK UNTUK LIMBAH B3 MEDIS DAN B3 MEDIS TAJAM



- Limbah B3 Medis harus dikemas dalam plastik kuning dengan diikat tunggal, aman, rapi, dan tidak ada bocor.
- Safety box harus kering, tidak rembes/bocor dan dapat ditutup rapat, apabila kondisi safety box sudah tidak baik maka harus dikemas ulang dengan plastik kuning.

#### Surat Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah B3 Medis

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
9.	4.